



REKTOR
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR : 005/K13.12.1/KP/2001

TENTANG

PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN TENAGA PENGAJAR
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR


- Menimbang** :
- a. Bahwa dengan surat keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 121/K13/HK/KP/1997 tanggal 27 Oktober 1997 Sdr. Ir.H. Udin Moh. Wahjudin, MS NIP. 130367079 telah diangkat Yang Melaksanakan Tugas sebagai Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan Institut Pertanian Bogor.
 - b. bahwa dengan surat Nomor 15248/DIKLAT SPAMEN/V-G/V/2000 tanggal 4 Mei 2000 telah dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Struktural, sehingga memenuhi syarat menduduki jabatan Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan.
 - c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut diatas, maka untuk pengangkatan sebagai Pejabat Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan dipandang perlu Pembebasan sementara dari jabatan tenaga pengajar, ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980;
 5. Keputusan Presiden Nomor 199 Tahun 1998 tentang Tunjangan Jabatan Dosen pada Perguruan Tinggi
 6. Keputusan Presiden Nomor 288/M Tahun 1998;
 7. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen Dan Angka Kreditnya;
 8. Keputusan Mendikbud Nomor 0460/P/1988 tanggal 28 September 1988.
- Memperhatikan** :
1. Surat Edaran Kepala BAKN No. 09 Tahun 1999 tanggal 3 Mei 1999 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian dan Penghentian Tunjangan Dosen.
 2. Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 61409/MPK/KP/99 dan Nomor 181 Tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen Dan Angka Kreditnya.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** : Terhitung mulai 1 Maret 2001 membebaskan sementara Saudara :
- N a m a** : Ir.H. Udin Moh. Wahjudin, MS
N I P : 130367079
Pangkat/golongan ruang : Pembina Utama Muda/IV/c
J a b a t a n : Lektor Kepala
Unit kerja : Fakultas Pertanian IPB di Bogor.
 dari jabatan tenaga pengajar.
- Kedua** : Sdr. Ir.H. Udin Moh. Wahjudin, MS tersebut dapat di angkat kembali dalam Jabatan tenaga pengajar, apabila telah berakhir masa jabatannya sebagai Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan Institut Pertanian Bogor di Bogor.
- Ketiga** : Kepada Sdr. Ir.H. Udin Moh. Wahjudin, MS tersebut di berikan penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali tunjangan jabatan Dosen (Tenaga Pengajar).
- Keempat** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B o g o r
 Pada tanggal : 5 Pebruari 2001

 Rektor Institut Pertanian Bogor



Prof. Dr. Ir. H. R. M. Aman Wirakartakusumah, M.Sc *hw*
 NIP. 130354176

Tembusan : Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala BKN U.p.
 - a. Deputi Mutasi Kepegawaian;
 - b. Deputi Tata Usaha Kepegawaian;
3. Menteri Pendidikan Nasional (3X);
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
5. Rektor IPB di Bogor;
6. Ketua Panitia Penilai Angka Kredit IPB di Bogor;
7. Kepala KPKN di Bogor (2X);
8. Dekan Fakultas Pertanian IPB di Bogor;
9. Kepala Bagian Keuangan BAUK-IPB di Bogor.

Asli : Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.